

**SALINAN**  
**PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA**  
**BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN**  
**KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH**  
**DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Nomor : 18/PER/BP-BRR/III/2006**

**TENTANG**

**BANTUAN PERBAIKAN RUMAH BAGI PENDUDUK**  
**KORBAN GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI**  
**NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPALA BADAN PELAKSANA**

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk merumahkan dan memukimkan kembali semua korban bencana yang kehilangan tempat tinggal merupakan kebutuhan mendesak dan penting untuk pemulihan kehidupan dan penghidupan kembali dari masyarakat korban bencana;
  - b. bahwa sejumlah rumah tinggal korban yang rusak akibat bencana tsunami dan gempa bumi namun masih bisa diperbaiki, merupakan aset yang perlu segera diperbaiki sehingga dapat digunakan kembali menjadi tempat tinggal;
  - c. bahwa sejumlah korban membutuhkan modal awal untuk memperbaiki tempat tinggalnya;
  - d. bahwa pemanfaatan bantuan secara keberlanjutan untuk kepentingan korban hanya bisa terjadi apabila korban aktif berpartisipasi dan berupaya mandiri serta pembangunan dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain terutama didampingi dengan pemberdayaan perekonomian;
  - e. bahwa anggaran negara dan dana bantuan yang tersedia terbatas dan harus digunakan secara akuntabel, optimal dan transparan untuk memulihkan kembali kehidupan dan penghidupan korban di wilayah bencana;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, dan e maka perlu ditetapkan Peraturan Badan Pelaksana

tentang Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Bagi Korban Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH BAGI PENDUDUK KORBAN GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias selanjutnya disingkat Badan Pelaksana, didefinisikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bencana adalah bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan gempa bumi lanjutan pada tanggal 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara

3. Kawasan Bencana atau Wilayah pasca bencana adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Perpu No. 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
4. Korban adalah keluarga atau perseorangan yang bertempat tinggal menetap di kawasan bencana sampai saat terjadinya bencana dan rumah tempat tinggalnya rusak akibat bencana, namun masih bisa diperbaiki.
5. Tanah adalah sebidang tanah dimana rumah didirikan sebagai tempat tinggal.
6. Tempat Tinggal adalah tempat hunian berupa tanah dan rumah dimana korban tinggal, menetap dan bermukim menjalankan kehidupannya.
7. Rumah adalah bangunan yang didirikan diatas tanah dan menjadi tempat tinggal korban.
8. Prasarana dan Sarana Dasar meliputi listrik, jalan, drainase, sanitasi, air bersih, pembuangan sampah.
9. Bantuan Perbaikan Rumah selanjutnya disingkat BPR adalah bantuan untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana agar dapat digunakan sebagai tempat tinggal kembali.
10. Penerima Bantuan adalah korban atau anggota keluarga selaku ahli waris yang berhak menerima BPR
11. Rumah Inti Tipe 36 adalah bangunan rumah seluas 36 m<sup>2</sup> ditambah kamar mandi dan dapur, yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh dan atas biaya sendiri Penerima Bantuan, sebagai bantuan sosial oleh pemerintah atau lembaga pemberi bantuan.
12. Dana BPR adalah uang tabungan tunai yang diberikan kepada Penerima Bantuan melalui lembaga perbankan atau keuangan lainnya untuk membantu pembiayaan perbaikan rumah tempat tinggalnya yang rusak
13. Kredit Perbaikan dan Pelebaran Rumah selanjutnya disingkat KP2R adalah fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh penerima BPR untuk kebutuhan perbaikan ataupun pelebaran rumah yang biayanya lebih besar dari nilai BPR yang diberikan oleh Badan Pelaksana.
14. Pembangunan Berbasis Kemufakatan Masyarakat selanjutnya disingkat PBKM adalah pembangunan yang dilakukan berdasarkan konsensus atau kesepakatan bersama dengan masyarakat Penerima Bantuan dalam rangka melakukan pembangunan atau perbaikan rumah di kawasan bencana.
15. Organisasi Masyarakat Korban Bencana, selanjutnya disebut OMKB, adalah Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk dan beranggotakan para korban

disuatu lingkungan komunitas tertentu untuk bekerjasama membangun kembali kehidupan dan penghidupan para korban;

16. Komite Percepatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Desa, selanjutnya disebut KP4D, adalah Lembaga Perwakilan Para Penerima Bantuan yang bisa dibentuk oleh OMKB atau dibentuk oleh calon penerima BPR untuk mewakili kepentingan Penerima Bantuan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan proses pemberian BPR.
17. Mitra Pemberdaya adalah mitra Badan Pelaksana yang terkait dalam upaya pemberdayaan korban untuk mendapatkan tempat tinggal, terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemberi Bantuan (donor), Organisasi Nirlaba Profesional dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Penyedia Jasa Konsultansi dan Konstruksi dan Lembaga Perbankan baik lokal, nasional, internasional.
18. Mitra Pelaksana adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), Organisasi Profesional, Penyedia Jasa Konsultansi, Jasa Pelaksanaan, Pengembang yang menyediakan jasa untuk pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan percepatan pembangunan perumahan dan permukiman.
19. Mitra Inti adalah korban bencana yang berhak menerima BRP dan baik sebagai perorangan ataupun kelompok terkait langsung dalam proses pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman.
20. Penyedia Jasa Konsultansi adalah perusahaan penyedia jasa konsultansi proses pembangunan Perumahan dan Permukiman termasuk jasa persiapan pemetaan, pengukuran, perencanaan tapak, jasa perencanaan bangunan dan jasa pengawasan pembangunan fisik.
21. Penyedia Jasa Pelaksanaan meliputi penyedia jasa pemasokan material komponen bangunan (supplier bahan bangunan), jasa pembangunan fisik (kontraktor konstruksi), penyedia jasa tenaga kerja.
22. Tim Kerja Penilai adalah Tim yang diberi tugas untuk menilai besarnya kerusakan dan besarnya BPR di tingkat Kecamatan yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Badan Pelaksanan atau Lembaga Pemberi Bantuan di tingkat kecamatan untuk dan atas nama Badan Pelaksanan atau Lembaga Pemberi Bantuan.
23. Kontrak Biasa adalah kontrak pengadaan atau pelaksanaan pembangunan antara satu unit kerja pemberi bantuan dengan Mitra Pelaksana berdasarkan pada kemufakatan dengan Mitra Inti selaku Penerima Bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan rencana dan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam waktu tertentu.
24. Kontrak dengan komunitas (*community contract*) adalah kontrak antara satu unit kerja pemberi bantuan dengan Mitra Inti yang melibatkan Mitra Pemberdaya

dan/atau Mitra Pelaksana untuk penyelesaian sebagian atau seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

25. Kontrak Pengadaan bersama (*collaborative/consortial contract*) adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu melalui kegiatan bersama dengan pembagian pekerjaan yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

## Pasal 2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari diberlakukannya peraturan ini adalah untuk memperbaiki rumah yang rusak agar bisa untuk merumahkan kembali para korban secara layak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
2. Tujuan dari ditetapkannya peraturan ini adalah agar:
  - a. pemberian BPR dapat dilaksanakan dengan cepat, terpadu, berkualitas dan dapat diterima oleh Mitra Inti;
  - b. Mitra Pemberdaya dan Mitra Inti mendapatkan kepastian tentang kebijakan, tata cara serta petunjuk pelaksanaan pemberian BPR;
  - c. dana BPR yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk perbaikan rumah korban.

## Pasal 3 Kebijakan Umum

1. Pemberian BPR dalam rangka pembangunan perumahan dan permukiman ditujukan untuk membantu korban yang tempat tinggalnya rusak akibat bencana dan masih dapat diperbaiki.
2. BPR diberikan pada korban yang telah, sedang dan akan memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana

3. Pemberian BPR berdasarkan atas kesepakatan bersama dengan masyarakat Penerima Bantuan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi lingkungan sosial setempat.
4. Maksimum nilai BPR untuk 1 (satu) keluarga Penerima Bantuan yang rumahnya rusak, tidak dapat dihuni namun masih dapat diperbaiki, adalah maksimum 50% (lima puluh persen) dari harga tertinggi 1 (satu) unit Rumah Inti Tipe 36 di Kota Banda Aceh tanpa pajak.
5. Maksimum nilai BPR untuk 1 (satu) keluarga Penerima Bantuan yang rumahnya masih layak huni namun rusak akibat bencana dan memerlukan perbaikan, adalah maksimum 25% (lima puluh persen) dari harga tertinggi 1 (satu) unit Rumah Inti Tipe 36 di Kota Banda Aceh tanpa pajak.
6. Besarnya tingkat kerusakan rumah dan nilai yang akan diberikan ditetapkan berdasarkan usulan dari kelompok penerima BPR dan ditetapkan oleh Tim Kerja Penilai yang ditunjuk oleh Badan Pelaksana atau Mitra Pemberdaya.
7. Besar nilai Rumah Inti Tipe 36 di Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan melalui surat keputusan tersendiri.
8. Dana BPR harus digunakan untuk perbaikan rumah.
9. Penyaluran Dana BPR dilakukan secara bertahap dan melalui mekanisme perjanjian antara pemberi BPR dengan Penerima Bantuan untuk menjamin agar perbaikan rumah dilakukan untuk perbaikan rumah

## BAB II KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BPR

### Pasal 4 Sumber Pembiayaan

Dana BPR bersumber dari dana anggaran belanja Pemerintah Republik Indonesia dan dana hibah dari masyarakat internasional dan pemerintah negeri lain untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah bencana di NAD dan Nias.

Pasal 5  
Prinsip Pelaksanaan Pemberian BPRB

Pelaksanaan pemberian BPRB harus memenuhi prinsip:

1. mendahulukan kepentingan korban;
2. diberikan secara transparan dan akuntabel;
3. mengutamakan keadilan bagi para korban;
4. efektif dan efisien, serta
5. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 6  
Kebijakan Pelaksanaan Pemberian BPR

1. Penetapan penerima BPR dilakukan melalui verifikasi dan validasi informasi dari usulan atau permohonan kelompok calon penerima BPR yang telah menyatakan tingkat kerusakan akibat bencana dan rencana perbaikannya.
2. Verifikasi dan validasi dilakukan dengan pendekatan PBKM dan menggunakan tenaga inspektur bangunan dari atau tenaga ahli setara yang ditunjuk oleh Badan Pelaksana atau Mitra Pemberdaya.
3. Untuk mendapatkan BPR, calon Penerima Bantuan secara berkelompok mengajukan permohonan dan mengusulkan cara dan rencana pelaksanaan perbaikan rumah termasuk penjadwalan pemanfaatan dana untuk melaksanakan perbaikan tempat tinggalnya agar bisa dihuni kembali secepat mungkin.
4. Persetujuan Badan Pelaksana atau Lembaga Pemberi Bantuan atas permohonan dan pengajuan rencana perbaikan rumah dilakukan TIM KERJA PENILAI yang ditunjuk, setelah berkonsultasi dengan salah satu dari Sub-komite KP4 setempat, KP4D setempat, OMKB setempat atau lembaga perwakilan masyarakat Penerima Bantuan setempat.
5. Pembuatan rencana perbaikan rumah termasuk penjadwalan pemanfaatan dana dapat dilakukan secara swakelola atau dengan bantuan penyedia jasa yang dipilih sendiri atau dengan bantuan Mitra Pemberdaya.
6. Perbaikan harus dilakukan sampai selesai paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan setelah menerima BPR.
7. Pemberian Dana BPR melalui lembaga perbankan berupa tabungan uang tunai segera disalurkan setelah rencana perbaikan rumah dan perjanjian pemberian BPR antara Kelompok Penerima Bantuan dengan disetujui oleh TIM KERJA PENILAI.

8. Pencairan BPR dilakukan dalam dua tahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan:
  - a. Tahap pertama sebesar 50 % dari Dana BPR pada saat kerja perbaikan rumah mulai dilaksanakan.
  - b. Tahap kedua sebesar 50 % dari Dana BPR setelah perbaikan dilakukan dan mencapai 50%.
9. Untuk menjamin dan mendukung agar perbaikan rumah dapat mencapai sasaran, maka satuan kerja penyelenggara pemberian BPR dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga jasa pembangunan:
  - a. Konsultan : perencanaan, pengawasan, quantity surveyor, surveying, manajemen konstruksi, pengukuran & pemetaan, operator logistik dan sebagainya.
  - b. Penyedia jasa pembangunan fisik perumahan dan pemukiman : rumah, gedung, infrastruktur dan sebagainya.
  - c. Pemasokan: material, komponen bangunan, tenaga kerja, logistik, pengangkutan dan sebagainya.

### BAB III KEWAJIBAN KORBAN

#### Pasal 7

1. Dalam hal menerima bantuan, Penerima Bantuan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan antara lain:
  - a. memberikan data lengkap tentang keberadaan keluarga korban yang pernah menempati rumah yang diperbaiki;
  - b. memberikan bukti-bukti yang akurat tentang kerusakan rumah masing-masing pada saat dilakukannya verifikasi dan validasi oleh Badan Pelaksana di wilayah pasca bencana.
2. Penerima BPR diwajibkan untuk membuktikan kepemilikan rumahnya yang rusak dengan verifikasi dari OMKB di masing-masing desa.
3. Penerima BPR diwajibkan untuk terlibat atau memperkuat OMKB yang ada agar dapat berfungsi sebagai pihak yang melakukan verifikasi kepemilikan tanah.
4. Mitra Inti diwajibkan aktif terlibat dalam menyusun perencanaan permukiman berbasis masyarakat di masing-masing desa.

## BAB IV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 8

1. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembangunan permukiman kembali dapat dikenakan sanksi dengan merujuk Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Bagi siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dikenakan sanksi dengan merujuk pada Pasal 378 KUHP.
3. Bagi orang atau Penerima Bantuan yang melakukan dan membiarkan perbuatan *curang* dalam mendapatkan bantuan dalam program pemberian bantuan permukiman dan perumahan yang tidak menjadi haknya sebagaimana dimaksud, dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana ini akan diatur tersendiri melalui Petunjuk Pelaksanaan atau koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan antara Badan Pelaksana, Pemberi Dana bantuan, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat dan Pemerintah Daerah Setempat.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Pelaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : Mei 2006

KEPALA BADAN PELAKSANA,

Ttd

KUNTORO MANGKUSUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIS

RAMLI IBRAHIM